



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 050/353/BA/PEDA/2019**

TENTANG

**DATA PENGUNGSY TAHAP III KORBAN BENCANA ALAM GEMPA
BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,


- Menimbang : a. bahwa terjadinya peristiwa Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 28 September 2018 Pukul 18.02 Wita yang mengakibatkan banyak pengungsi korban bencana alam sehingga perlu melakukan pendataan pengungsi yang terdampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan data dinamis hasil pendataan pengungsi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Perangkat Daerah, perlu menetapkan jumlah pengungsi korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Data Pengungsi Tahap III Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 119/ 3.1/ Sekret/ Bappeda/ 2019 s.d 119/ 4.u.2/ Sekret/ Bappeda/ 2019 tentang Hasil Validasi Data Korban Jiwa dan Kondisi Bangunan Rumah Warga Terdampak Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Data Pengungsi Tahap III Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Data Pengungsi Tahap III Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari data pengungsi yang telah menempati Hunian Sementara dan data pengungsi yang masih berada di shelter pengungsian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT







REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 050/353/BAPPEDA/2019
Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : 306

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Data Pengungsi Tahap III Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Hanika</u>	PENERIMA  <u>Arfan</u>
Catatan : belum ada salinan	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAA 20/04/1918:00

berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan